

SKRIPSI

**PENGISIAN JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020**



Diajukan oleh

MUHAMMAD ZIDDAN HIDAYAT

NIM.2210211210065

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**PENGISIAN JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD ZIDDAN HIDAYAT
NIM.2210211210065

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGISIAN JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020


Diajukan oleh

MUHAMMAD ZIDDAN HIDAYAT

NIM. 2210211210065

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



M. Ali Amrin, S.H., M.H.

NIP.198203082006041004

Diketahui

Banjarmasin, 22 Januari 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGISIAN JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD ZIDDAN HIDAYAT
NIM. 2210211210065**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal :

Disahkan
Pekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.
Sekretaris : Septiana Sari, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : M. Ali Amrin, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 122/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 13 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tang dibawah ini :

Nama : Muhammad Ziddan Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210065
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Juni 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yan berjudul:

PENGISIAN JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ziddan Hidayat
NIM.2210211210065

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bila jalan menuju tujuan kita terlalu mudah, artinya kita salah jalan”

(Monkey D Luffy- One Piece)

“Jika anda tidak mengambil resiko, Anda tidak menciptakan masa depan”

(Monkey D luffy – One Piece)

“Saat semuanya terasa tak berguna, saya menyaksikan tukang batu tak henti-hentinya menghantam batu cadas. Mungkin sampai seratus kali, tak ada retakan pun. Tapi pada hantaman yang ke-101, batu itu pecah. Saya tahu, bukan hanya hantaman terakhir, tapi semua yang sudah dilakukan sebelumnya.”

(Atomic Habits – James Clear)

PERSEMBAHAN

Jika sesajen dipersembahkan kepada roh-roh leluhur, begitu pula penulisan skripsi saya, yang saya persembahkan kepada seseorang yang begitu sakral bagi saya.

Ibarat sujud dalam sholat yang mempersembahkan dan merendahkan diri kepada Allah Swt.

Begitu pula skripsi saya kepadanya

Tak sama seperti lagunya Nadin Amizah yang berjudul “Semua aku dirayakn” skripsi ini tidak dengan penuh perayaan tapi penuh dengan persembahan kata-kata

Seperti burung yang sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang kususuri setiap kata keindahan yang ada dalam tulisan ini dan kususuri juga jalan menuju masa depan ini

Begitu selesai kata-kata persembahan ini, ada persembahan lain yang diletakkan di akhir.

Yaitu kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang menganggap ketidak mampuan bagian dari diriku.

RINGKASAN

Muhammad Ziddan Hidayat. Januari 2026 PENGISIAN JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing : M Ali Amrin, S.H., M.H.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pengawal konstitusi. Kedudukan tersebut menuntut adanya hakim konstitusi yang independen dan berintegritas, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta memiliki implikasi langsung terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan. Oleh karena itu, mekanisme pengisian jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi faktor penting dalam menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, pengisian jabatan hakim konstitusi dilakukan melalui mekanisme tripartit, yaitu pengusulan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung.

Dalam praktiknya, mekanisme pengisian jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan berbagai persoalan. Keterlibatan lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses pengusulan hakim konstitusi berpotensi membuka ruang intervensi politik yang dapat memengaruhi independensi hakim. Selain itu, tidak adanya standar seleksi yang seragam antar lembaga pengusul, rendahnya transparansi, serta minimnya partisipasi publik dalam proses seleksi menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum dan melemahnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini berpotensi menggeser makna seleksi hakim dari proses berbasis meritokrasi menjadi penunjukan yang sarat kepentingan politik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doctrinal research yang memiliki dimensi *reform oriented research*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum, khususnya dengan sistem pengisian hakim konstitusi di Jerman. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif dengan menggunakan penalaran deduktif dan interpretasi sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 belum sepenuhnya mampu menjamin independensi hakim konstitusi secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip *merit system*, standarisasi mekanisme seleksi, peningkatan transparansi, serta pembatasan intervensi politik dalam pengisian jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi guna menjaga independensi dan wibawa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi.

Muhammad Ziddan Hidayat. Januari 2026 PENGISIAN JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI RI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing : M Ali Amrin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pengisian jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan aspek fundamental dalam menjaga independensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengatur mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi melalui sistem tripartit, yaitu pengusulan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung. Namun, keterlibatan lembaga politik dalam proses tersebut menimbulkan potensi intervensi politik yang dapat memengaruhi independensi kekuasaan kehakiman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan prosedur pengisian jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 serta mengidentifikasi potensi masalah yang timbul dari proses pengusulan oleh tiga lembaga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain tidak adanya standar seleksi yang seragam, rendahnya transparansi, serta kuatnya potensi politisasi dalam proses pengusulan. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya jaminan independensi Hakim Mahkamah Konstitusi secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan hakim konstitusi.

Kata Kunci (*keyword*): Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi, Pengisian Jabatan, Independensi Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji baginya Allah SWT tuhan semesta alam atas kehadiratnya yang telah memberikan Rahmat, taufik dan hidayah telah memberikan ketabahan, Kesehatan dan kekutan akhirnya dapat menghantarkan peneliti menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa kita haturkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat dan para tabi'in serta para pengikutnya dan para pencintanya hingga hari akhir.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan orang lain yaitu orang-orang yang saya hormi. Bantuan berupa dukungan, dorongan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik berupa keilmuan ataupun materi. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan ribuan terimakasih dan penghargaan kepada pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas kebaikannya, sekaligus mendoakan kepada hal-hal yang baik agar terus berdatangan kepada orang-orang tersebut.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi terpelajar **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran memberikan

bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Septiana Sari, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris dan yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr.Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing akademik atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
6. Yang terhormat Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
7. Peneliti juga berterimakasih kepada diri sendiri karena telah menyelesaikan dengan tepat waktu, dan juga ucapan terimakasih kepada teman-teman yang telah membantu secara mental ataupun materi.
8. Yang tersayang kedua orang tua yang Muhammad Salim Fitri dan Megawati yang telah membesarkan dan memberikan dukungan dalam berkuliah baik secara mental ataupun materi, karena mereka jugalah peneliti bisa sampai dititik ini

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya. Sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Januari 2026

Muhammad Ziddan Hidayat

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL LUAR.....	i
HALAMN SAMPU LDALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Trias Politica.....	16
B. Teori Konstitusionalisme.....	16
C. Teori <i>Judicial Independence</i>	17
D. Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia.....	18
E. Studi Komparatif Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi.....	21
F. Kasus dan Kritik Para Akademisi.....	25
G. Kerangka Berpikir.....	25
H. Hipotesis Awal.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Mekanisme dan Prosedur Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2020.....	28

B. Potensi Masalah pada Pengisian Jabatan oleh Tiga Lembaga	40
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
RIWAYAT HIDUP	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Indonesia dengan Jerman	52
Tabel 1. 2 Perbandingan Indonesia, Jerman Dan Korea Selatan	58

